

**IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI DI
POLRES BANYUMAS**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**

**Oleh :
AFIFATUL ISTIQOMAH
NIM. 1522201001**

IAIN PURWOKERTO

**JURUSAN EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Afifatul Istiqomah
NIM : 1522201001
Jenjang : Strata I (S1)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi di Polres
Banyumas

Menyatakan bahwa naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang ditunjuk sumbernya. Demikian surat pernyataan ini saya buat. Apabila ada ketidak sesuaian dengan pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi dalam bentuk apapun.

Purwokerto, 23 Desember 2019

Yang menyatakan,



Afifatul Istiqomah
NIM. 1522201001



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul


**IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI
DI POLRES BANYUMAS**

Yang disusun oleh Saudari **Afifatul Istiqomah** NIM. 1522201001 Jurusan/Program Studi **Ekonomi Syariah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto, telah diujikan pada hari **Rabu**, tanggal **08 Januari 2020** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E)** oleh Sidang Penguji Skripsi


Ketua Sidang/Penguji


Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 197309212002121004

Sekretaris Sidang/Penguji


Yoiz Shofwa Shafrani, SP., M.Si.
NIP. 197812312008012027

Pembimbing/Penguji


Dr. Atabik, M.Ag.
NIP. 196512051993031004

Purwokerto, 15 Januari 2020
Mengetahui/Mengesahkan

Dekan




Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 197309212002121004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi
Bisnis Islam IAIN Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Afifatul Istiqomah, NIM. 1522201001 yang berjudul:

IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI DI POLRES BANYUMAS

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut diatas sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Purwokerto, 12 Desember 2019

Pembimbing



Dr. Atabik M. Ag
NIP. 196512051993031004

MOTTO

“Setiap manusia banyak berbuat salah (dosa). Dan sebaik-baik dari orang-orang banyak berbuat salah (dosa) adalah orang-orang yang banyak bertaubat”.

(HR. Tirmidzi)

"UBAH PIKIRANMU DAN KAU DAPAT MENGUBAH DUNIAMU "

(Norman Vincent Peale)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur *Alhamdulillahirobbil'alamin*, penulis persembahkan sebuah karya sederhana ini kepada orang-orang yang sangat penulis sayangi, teruntuk cahaya hati:

- ✧ Kedua Orang Tua tercinta, Ayah Mohamad Nasrudin Al Ritam dan Ibu Siti Mughoniah, sosok ksatria sejati dan juga malaikat pelindung, yang telah banyak meneteskan air mata disetiap sujud dan sepertiga malam-Nya, yang ikhlas memberikan waktu, tenaga, materi dan segalanya hanya untuk kebahagiaan penulis..
- ✧ Kakak laki-lakiku yang selalu dirindukan, Mas Toyib yang berada di surga.
- ✧ Adik laki-lakiku satu-satunya, Warits Abdillah yang selama ini telah menjadi partner berargumen dan berselisih paham, meskipun begitu ialah sosok adik yang baik dan membanggakan.
- ✧ Calon suami tersiaga dan terhebat, Ali Bahtiar yang telah mengajarkan pengalaman untuk belajar sabar dan berfikir positif. Tetap semangat ya !
- ✧ Dan terimakasih untuk my best friend called family Ade, Aerian, Tuhfa, Yulia yang selalu gerak cepat untuk membantu terselesaikannya skripsi ini. Semoga kebersamaan dan persahabatan yang kita lalui selalu menyatu dalam indahnya persaudaraan.

Yang tiada henti memberikan kasih sayang tulus, menguatkan dengan nasihat, dukungan serta selalu mendoakan di setiap proses yang kujalani, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi di Polres Banyumas**”. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, Sang revolusioner sejati umat Islam.

Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas adanya bimbingan, bantuan dan dukungan dari beberapa pihak. Oleh karenanya, penulis mengucapkan terimakasih yang setulusnya kepada:

1. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor IAIN Purwokerto.
2. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto.
3. Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I. Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto.
4. Dr. Atabik, M.Ag. Dosen Pembimbing, terimakasih karena telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan serta masukan hingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
5. Segenap Dosen dan Staf Administrasi IAIN Purwokerto atas dukungan dan segala bantuan serta fasilitas yang telah diberikan.
6. Kapolres Banyumas Bambang Yudhantara S,S.I.K yang telah membantu dan memberikan ijin kepada saya untuk melakukan penelitian ini.
7. Aiptu Sudi Purnomo dan Brigadir Metri Zul Utami yang telah membantu saya untuk menyelesaikan penelitian ini.
8. Bapak dan Ibu terimakasih atas motivasi, bimbingannya, doa dan dukungannya serta terimakasih atas semua perhatian dan kasih sayang yang telah diberikan selama ini.
9. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam kelancaran menyelesaikan skripsi ini.

Jazzakallahu khairan katsiran, atas segala bantuan yang telah diberikan dan semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah kalian berikan

kepada penulis. Dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, untuk itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan dari pembaca yang budiman untuk menuju proses kesempurnaan. Sehingga sangat besar harapan, tulisan, ide, gagasan dan apa yang telah penulis buat dan dokumentasikan dalam bentuk karya tulis skripsi ini dapat bermanfaat menjadi khasanah ilmu pengetahuan dan memberikan manfaat bagi semua pihak. *Aamin yaa robbal'alamiin.*

Purwokerto, 23 Desember 2019



Afifatul Istiqomah

NIM. 1522201001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	ka

ل	lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wawu	W	we
ه	ha	H	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	Y	ye

B. Vokal

1. Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
—	fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
—	damah	U	U

Contoh: كَتَبَ -*kataba* يَذْهَبُ - *yazhabu*

فَعَلَ -*fa'ala* سَأَلَ - *su'ila*

2. Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
—ي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
—و	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ - *kaifa*

هَوَّلَ - *hauila*

C. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...اَ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas
...يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ī</i>	i dan garis di atas
...وُ	<i>ḍamah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Ū</i>	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

قِيلَ - *qīla*

رَمَى - *ramā*

يَقُولُ - *yaqūlu*

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

روضۃ الأطفال	<i>Rauḍah al-Atfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

E. Syaddah (*tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	Ditulis <i>rabbānā</i>
نَزَّلَ	Ditulis <i>nazzala</i>

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل	Ditulis <i>al-rajulu</i>
القلم	Ditulis <i>al-qalamu</i>

G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	اكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuz ūna</i>
Hamzah di akhir	التوء	<i>an-nau'u</i>

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين	Ditulis <i>wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
فاوفوا الكيل والميزان	Ditulis <i>fa aufū al-kaila waal-mīzan</i>

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

ومحمد الرسول	Ditulis <i>Wa mā Muḥammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	Ditulis <i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>

IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI DI POLRES BANYUMAS

Afifatul Istiqomah
NIM. 1522201001

E-mail: istiqomahafifatul97@gmail.com
Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

ABSTRAK

Zakat memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam masalah zakat juga harus mempertimbangkan kebutuhan riil penerima zakat, kemampuannya dalam memanfaatkan dana zakat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ibadah zakat meliputi sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan zakat, yaitu mulai dari pengumpulan, pendistribusian, pengawasan, pengadministrasian dan pertanggungjawaban harta zakat. Unit Pengumpul Zakat Polres Banyumas merupakan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat. Rumusan masalah yang muncul dalam penelitian ini adalah bagaimana pola penghimpunan zakat profesi di Polres Banyumas dan bagaimana pola pendistribusian dan pendayagunaan zakat di UPZ Polres Banyumas.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dan menggunakan alat analisis deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sampel sumber ditentukan secara *purposive sampling* yaitu sekretaris, seksi pengumpul, dan seksi pendistribusian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011 zakat penghasilan dan jasa bisa dinamakan dengan zakat profesi. Pengelolaan zakat profesi di Polres Banyumas menjadi tanggung jawab bersama Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Polres Banyumas dan BAZNAS Kabupaten Banyumas. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Polres Banyumas mengelola beberapa persen dari zakat profesi yang terkumpul sedangkan sisanya dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas. Sedangkan penyaluran zakat profesi diperuntukkan kepada 8 ashnaf yang berhak menerima sesuai syari'ah Islam dengan 2 bentuk, yaitu zakat untuk konsumtif dan zakat bersifat produktif. Zakat profesi pegawai Polres Banyumas diambil dari gaji pokok kotor setiap pegawai dengan kadar 2,5%, sedangkan pemotongan dilakukan oleh bendahara gaji.

Kata Kunci: pengumpulan zakat, pendistribusian zakat

IMPLEMENTATION OF PROFESSIONAL ZAKAT MANAGEMENT IN POLRES BANYUMAS

Afifatul Istiqomah
NIM. 1522201001

E-mail: istiqomahafifatul97@gmail.com

*Department of Islamic Economics, Faculty of Economics and Islamic Business
Purwokerto State Islamic Institute (IAIN)*

ABSTRACT

Zakat has a very important role in improving people's welfare. In the case of zakat, it must also consider the real needs of zakat recipients, their ability to utilize zakat funds to improve the welfare of the community. Zakat worship includes a number of activities related to zakat management, which starts from the collection, distribution, supervision, administration and accountability of zakat assets. UPZ Polres Banyumas is an organization formed by BAZNAS to help collect zakat. The formulation of the problems that arise in this study is how the collection zakat and how the distribution of zakat in UPZ Polres Banyumas.

This research was conducted using qualitative methods and using qualitative descriptive analysis tools. Data collection techniques by observation, interview and documentation. The source sample is determined by purposive sampling, namely the secretary, the collection section, and the distribution section

The results of this study indicate that in Law No. 23 of 2011 income and services zakat can be called profession zakat. Management of professional zakat in Polres Banyumas is the joint responsibility of the UPZ Polres Banyumas and BAZNAS Banyumas. UPZ Polres Banyumas manages a few percent of the professional zakat collected while the rest is managed by the BAZNAS Banyumas. Whereas the distribution of professional zakat is intended for 8 Ashnaf who are entitled to receive according to Islamic sharia in 2 forms, namely zakat for consumption and zakat is productive. The profession alms of Banyumas Police officers are taken from the gross basic salary of each employee with a level of 2.5%, while the deduction is made by the treasurer of salary.

Key Words: *zakat collection, zakat distribution*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	9
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan Masalah	12
E. Manfaat Penelitian	12
F. Kajian Pustaka	13
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Hakikat Implementasi	25
B. Ketentuan Zakat Dalam Islam	26
1. Pengertian Zakat	26
2. Syarat-Syarat Wajib Zakat	28
3. Macam-Macam Zakat	32
4. Unsur-Unsur Zakat	33
C. Zakat Profesi	37

1. Pengertian Zakat Profesi.....	37
2. Ketentuan Hukum Zakat Profesi Al Quran.....	39
3. Nisab Zakat Profesi.....	41
D. Pelaksanaan Pengelolaan Zakat	44
1. Pelaksanaan Penghimpunan Zakat.....	44
2. Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat	46
E. Organisasi Pengelola Zakat	48
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	50
B. Tempat Dan Waktu Penelitian	50
C. Subjek Dan Objek Penelitian	50
D. Sumber Data	51
E. Metode Pengumpulan Data	51
F. Metode Analisis Data	53
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Unit Pengumpul Zakat Polres Banyumas	55
1. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Polres Banyumas	55
2. Struktur Organisasi, Program UPZ Polres Banyumas	57
B. Pengelolaan Zakat UPZ Polres Banyumas	59
1. Pola Penghimpunan Zakat Profesi Yang Dilakukan Unit Pengumpul Zakat Polres Banyumas.....	60
2. Pola Distribusi dan Pendayagunaan Zakat Profesi Yang Dilakukan Unit Pengumpul Zakat Polres Banyumas.....	61
C. Analisa Pengelolaan Zakat Profesi UPZ Polres Banyumas	62
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Perolehan Zakat Polres Banyumas Tahun 2016-2018.....	7
Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu	20
Tabel 4.1 Susunan Organisasi Unit Pengumpul Zakat Polres Banyumas.....	57
Tabel 4.2 Laporan Keuangan Penghimpunan Dana Zakat UPZ Polres Banyumas Tahun 2016-2018	63
Tabel 4.3 Daftar Anggota Yang Telah Membayar Zakat Di Polres Banyumas	64
Tabel 4.4 Presentase Dan Jumlah Pengembalian UPZ Polres Banyumas Tahun 2016	66
Tabel 4.5 Presentase Dan Jumlah Pengembalian UPZ Polres Banyumas Tahun 2017	66
Tabel 4.6 Presentase Dan Jumlah Pengembalian UPZ Polres Banyumas Tahun 2018	67
Tabel 4.7 Distribusi Zakat Profesi UPZ Polres Banyumas	70



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Perintah Pelaksanaan Zakat Polres Banyumas
- Lampiran 2. Susunan Organisasi UPZ Polres Banyumas
- Lampiran 3. Surat Keterangan Penelitian Di Polres Banyumas
- Lampiran 4. Surat Permohonan Ijin Riset
- Lampiran 5. Blangko Bimbingan Skripsi
- Lampiran 6. Usulan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 7. Surat Pernyataan Kesiediaan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 8. Rekomendasi Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 9. Surat Keterangan Lulus Seminar
- Lampiran 10. Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 11. Sertifikat



IAIN PURWOKERTO

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang tidak hanya berisi tentang doktrin-doktrin keutuhan yang diwujudkan dalam ritual-ritual keagamaan seperti shalat, puasa dan lain sebagainya. Islam juga agama yang sangat peduli terhadap persoalan kemanusiaan baik berupa interaksi antar manusia maupun kepedulian terhadap sesama seperti fakir miskin. Bukti kongkritnya adalah kewajiban membayar zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Para pakar ekonomi Islam pun sependapat, bahwa zakat merupakan instrument pengamanan sosial (*sosial security*). Itu berarti pengelolaan zakat harus dapat menetralisasi keresahan sosial dan mengentaskan kemiskinan.¹

Zakat memiliki peran, fungsi dan posisi penting dalam ajaran Islam. Ia merupakan salah satu sendi di antara sendi-sendi Islam lainnya. Zakat adalah ibadah fardiyah yang mengukuhkan hubungan vertikal antara seorang *muzakki* dengan Tuhannya. Ia merefleksikan nilai spiritualitas yang mampu menumbuhkan nilai *charity* (kedermawanan) terhadap sesama manusia bahkan memiliki implikasi luas dalam aspek kehidupan sosial (*jama'iyah*), ekonomi (*iqtishadiyah*), politik (*siyasiyat*), budaya (*tsaqafah*), pendidikan (*tarbiyah*) dan aspek-aspek lainnya. Sejumlah ayat dan surat dalam al Qur'an terdapat sejumlah perintah (*amar*) untuk mengeluarkan zakat dan mengambilnya dari para *muzakki*.²

Zakat profesi merupakan salah satu kasus baru dalam fiqh (hukum Islam). Al Qur'an dan As-Sunnah, tidak memuat aturan hukum yang tegas mengenai zakat profesi. Begitu juga ulama mujtahid seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'I, dan Imam Ahmad ibn Hanbal belum secara spesifik mengurai dalam kitab-kitab mereka mengenai zakat profesi.

¹ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 49-50

² Muhammad dan Abubakar HM, *Manajemen Organisasi Zakat*, (Malang: Madani, 2011), hlm. 1

hal ini disebabkan terbatasnya jenis-jenis usaha atau pekerjaan masyarakat pada masa Nabi Muhammad SAW dan pada masa-masa imam mujtahid berikutnya. Sedangkan kita semua tahu bahwa hukum Islam adalah refleksi dari peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi ketika hukum itu ditetapkan. Sebagaimana ketentuan dalam *ushul fiqh* bahwa hukum Islam selalu cocok dan bisa menjawab segala tantangan zaman dan permasalahan yang terjadi di sepanjang masa. Bisa merespon segala perkembangan yang ada ditengah masyarakat, terutama yang berkaitan dengan muamalah. Tidak munculnya berbagai jenis pekerjaan dan jasa atau yang disebut dengan profesi ini pada masa Nabi dan imam-imam mujtahid masa lalu, menjadikan zakat profesi nyaris tak ada satu pun fiqh klasik yang membahasnya.³

Istilah zakat profesi dipopulerkan oleh Yusuf Al-Qardlawi dalam kitab *Fiqh al-Zakah*.⁴ Penghasilan yang diperoleh dari jasa dan profesi oleh Al-Qardlawi dikategorikan sebagai *kasb al'amal wa al-mihn al-hurrah* yang menghasilkan *al-Mal al-Mustafad* (kekayaan yang masuk dalam kepemilikan seorang muslim melalui usaha baru yang sesuai shari'at agama). Dengan konsep *al-Mal al-Mustafad* Al-Qardlawi membagi dua kategori penghasilan profesi dan jasa yang terkena kewajiban zakat, yaitu *kasb al-amal* (pekerjaan yang terikat pada lembaga atau perseorangan dengan mendapatkan gaji, upah, honorarium seperti karyawan, pegawai negeri sipil, tentara, polri, dan seterusnya) dan *al-mihan al-hurrah* (pekerjaan tidak terikat pada orang lain, berkat kecekatan tangan atau otak, seperti pekerjaan seorang dokter, insinyur, advokat, seniman, tukang kayu dan lain sebagainya). Jenis-jenis kekayaan diatas, menurut Al-Qardlawi wajib dikenai zakat bila memenuhi nisab dan hawl.⁵ Didin Hafidhuddin menyatakan bahwa semua penghasilan melalui kegiatan professional tersebut, apabila telah mencapai nishab, maka wajib dikeluarkan zakatnya.

³ Noor Aflah, *Arsitektur Zakat Indonesia*. (Jakarta: UI Press, 2009), hlm. 104

⁴ Muhammad Zen, "Zakat Profesi Sebagai Distribusi Pendapatan Ekonomi Islam", *HUMAN FALAH*: Volume 1. No. 1 Januari – Juni 2014, hlm. 63

⁵ Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 19

Sebagaimana kita ketahui bahwa sumber hukum Islam adalah Al-Quran dan sunnah Rasul. Kalau dilihat kandungan isinya maka ada ayat-ayat serta hadits yang menerangkan hukum secara jelas yang tidak memungkinkan untuk dilakukan penafsiran lain, ada pula yang hanya secara implisit mengatur pokok-pokok hukum atau garis besarnya saja, yang masih memerlukan penjelasan, penafsiran dan penjabaran secara rinci. Oleh karena itu, keumuman ayat-ayat dan hadits hadits harus diperhatikan dan diterima sebagaimana adanya, selama tidak terdapat dalil lain yang benar dan tegas menunjukkan ia berlaku khusus. Jika terjadi demikian barulah didahulukan yang khusus dari pada yang umum. Disini berpegang kepada keumuman dalil yang mewajibkan zakat pada seluruh kekayaan, seperti firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Pungutlah hai Muhammad sedekah (zakat) dari sebagian harta mereka yang akan membersihkan dan mensucikan mereka dan doakanlah mereka. Sesungguhnya doa engkau itu menenangkan jiwa mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.⁶

Dan juga hadits Rasulullah yang berbunyi: “Keluarkanlah zakat dari hartamu itu, sebab zakat adalah suci dan akan menyucikan kamu. (H.R Ahmad).⁷ Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa zakat itu sangat penting untuk untuk di laksanakan, zakat juga perlu dikelola karena pengelolaan yang profesional akan meningkatkan peluang membaiknya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama. Apalagi zakat memiliki fungsi dan peranan mewujudkan kesejahteraan masyarakat

⁶ Suyitno, Heri Junaidi dan M. Adib Abdushomad, *Anatomi Fiqh Zakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 53

⁷ Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Zakat dalam Fiqh Kontemporer*, (Jakarta, Penerbit Salemba Diniyah, 2002), hlm. 58

dan keadilan sosial sehingga dapat meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Ali Mustafa Yakub dari DSN MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia), mengatakan zakat profesi sebetulnya merupakan zakat penghasilan. Karena itu, hukum zakat profesi adalah wajib bagi muslim. Hal ini berdasarkan kaidah bahwa setiap jasa yang dilakukan seorang muslim dan menghasilkan gaji dan mencapai nisab, maka orang tersebut wajib membayar zakat. “Zakat profesi sebetulnya zakat penghasilan. Cuma namanya saja yang zakat profesi biar lebih familiar. Hukumnya wajib.”⁸ Pendapat serupa juga diungkapkan anggota komisi Fatwa MUI, Hasanuddin. Menurutnya secara ensesi, zakat profesi merupakan zakat penghasilan. Karena itu, zakat profesi memang diwajibkan bagi muslim. Bahkan, MUI telah mengeluarkan fatwa yang mewajibkan zakat penghasilan. Fatwa tersebut diterbitkan usai disahkannya UU Zakat No.38 1999 lalu.

UU No. 23 Tahun 2011, merupakan bentuk perundang-undangan tertinggi yang mengatur ketentuan pengelolaan zakat di Indonesia, yang sebelumnya diatur oleh Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Adapun poin-poin terpenting yang menjadi materi UU No. 23 Tahun 2011 tersebut antara lain, tentang asas pengelolaan zakat, tujuan pengelolaan zakat dan lain-lain. Tentang asas pengelolaan zakat disebutkan dalam pasal 2 UU No. 23 Tahun 2011 menyatakan bahwa pengelolaan zakat berasaskan:

1. Syariat Islam
2. Amanah
3. Kemanfaatan
4. Keadilan
5. Kepastian hukum
6. Terintegrasi, dan
7. Akuntabilitas

⁸ Noor Aflah. *Arsitektur Zakat Indonesia* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Prees, 2009), hlm. 108

Adapun pasal terkait dengan tujuan pengelolaan zakat, disebutkan dalam pasal 3 UU No 23 Tahun 2011 menyatakan pengelolaan zakat bertujuan:

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan
2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Selain itu, salah satu isi dan materi dari UU No 23 Tahun 2011 tersebut yang menarik lagi untuk dilihat lebih jeli, adalah keberadaan zakat profesi yang termuat dalam pasal 4 ayat (2) bagian (h), yaitu:

1. Emas, perak, dan logam mulia lainnya;
2. Uang dan surat berharga lainnya;
3. Perniagaan;
4. Pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
5. Peternakan dan perikanan;
6. Pertambangan;
7. Perindustrian
8. Pendapatan dan jasa; dan
9. Rikaz⁹

Dalam konteks tersebut memberi pengertian bahwa keberadaan zakat profesi dalam UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat telah resmi dan sah terlembagakan secara formal, mengikat dan yuridis. Termaktubnya zakat profesi dalam regulasi ini, disamping untuk memberi kepastian hukum pada individu yang Islam dan badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam dalam transfer zakatnya kepada *mustahiq* juga dapat dijadikan sebagai bagian filantropi Islam yang dapat digunakan untuk kesejahteraan umat Islam dan umat yang lainnya.

Kategori dari sejumlah pendapatan yang termasuk dalam kategori zakat profesi, seperti :

⁹ Muhammad Aziz dan Sholikah, "ZAKAT PROFESI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2011 DAN HUKUM ISLAM", Ulul Albab Volume 15, No.2 Tahun 2014, hlm. 197-198

1. Pendapatan dari hasil kerja pada sebuah instansi, baik pemerintah (pegawai negeri sipil) maupun swasta (perusahaan swasta). Pendapatan yang dihasilkan dari pekerjaan seperti ini biasanya bersifat aktif atau dengan kata lain relatif ada pemasukan/pendapatan pasti dengan jumlah yang relatif sama diterima secara periodik (biasanya perbulan).
2. Pendapatan dari hasil kerja baik profesional pada bidang pendidikan, keterampilan dan kejuruan tertentu, dimana si pekerja mengandalkan kemampuan/keterampilan pribadinya, seperti: dokter, pengacara, tukang cukur, artis, perancang busana, tukang jahit, presenter, musisi, dan sebagainya. Pendapatan yang dihasilkan pekerjaan seperti ini biasanya bersifat pasif, tidak ada ketentuan pasti penerimaan pendapatan pada setiap periode tertentu.¹⁰

Polres Banyumas khususnya Bag.Sumda (Bagian sumber daya) melaksanakan program pembayaran zakat profesi yang bersifat suka rela. Zakat profesi tersebut di himpun oleh UrLat Bag.Sumda (Surat menyurat Bagian Sumber Daya) Polres Banyumas. Zakat profesi bersumber dari potongan gaji anggota Polri dan PNS sejawaran Polres Banyumas yang berminat dengan suka rela menyerahkan zakat dengan cara dipotong 2,5% dari penghasilan gaji kotor. Tidak hanya seluruh polsek di jajaran Polres Banyumas yang melaksanakan, namun seluruh Bagian, Satuan, Seksi juga memberikan zakat tersebut kepada orang yang membutuhkan. Setelah zakat terkumpul oleh UPZ Polres Banyumas kemudian diserahkan kepada Baznas Kabupaten Banyumas yang nantinya Baznas Kabupaten Banyumas akan mengembalikan dana zakat sesuai kebutuhan dan kesepakatan. Selanjutnya zakat yang di kelola Polres Banyumas didistribusikan atau disalurkan melalui Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) yang ada di wilayah Banyumas yaitu sejumlah 331 Bhabinkamtibmas.¹¹

¹⁰ M. Arif Mufraeni, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat (Mengkomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan)*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 79

¹¹ Wawancara dengan IPTU Supriyanto, (Kepala Bagian UrLat Porles Banyumas) tanggal 15 Januari 2019

Dasar pengumpulan zakat profesi Polres Banyumas yaitu Surat Telegram Kapolda Jateng nomor: ST/2030/VIII/2014 tanggal 7 Agustus 2014 tentang pengumpulan zakat dilingkungan Polri melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Sprin Kapolres Banyumas nomor: Sprin/276/III/2015 tanggal 30 Maret 2015 perihal panitia penerimaan dan pendistribusian zakat maal Polres Banyumas, surat telegram Kapolres Banyumas nomor ST/124/II/2015 tanggal 12 Maret 2015 perihal pemberitahuan bagi anggota yang bersedia dipotong gajinya untuk zakat maal dimulai bulan April 2015 dengan perhitungan $2,5\% \times$ gaji sebulan dipotong koperasi maupun bank. Dengan sistem pegawai mendaftarkan diri untuk berzakat.

Pembayaran zakat profesi melalui pemotongan gaji pegawai Polres Banyumas telah lama dilakukan. Pada awalnya pemotongan zakat profesi mendapatkan respon yang beragam dari kalangan pegawai Polres Banyumas, baik berupa respon positif maupun negatif. Pada perkembangannya sebagian banyak pegawai Polres Banyumas menerima pembayaran zakat profesi dengan cara potongan gaji setiap bulan. Jumlah anggota yang tercatat membayar zakat secara sukarela pada bulan April 2019 yaitu 436 anggota dari 1.319 anggota.¹²

Unit pengumpul zakat (UPZ) Polres Banyumas merupakan lembaga yang berwenang untuk melaksanakan tugas pengumpulan zakat pegawai di wilayah Polres Banyumas. Lembaga ini secara hirarki dibawah Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Banyumas.

Tabel 1.1
Laporan Keuangan Penghimpunan Dana Zakat Upz Polres
Banyumas Tahun 2016-2018

BULAN	TAHUN		
	2016	2017	2018
JANUARI	23,819,227	23,608,395	47,109,477
FEBRUARI	20,812,801	25,388,147	46,842,658
MARET	28,847,936	23,658,009	47,065,584
APRIL	23,230,075	45,442,592	46,817,811

¹² Wawancara dengan Brigadir Metri Zul Utami (Bag.UrLat Porles Banyumas) tanggal 30 Juli 2019

MEI	23,677,563	45,663,755	45,873,564
JUNI	23,859,463	46,361,251	45,501,350
JULI	20,949,807	46,286,591	45,297,729
AGUSTUS	24,522,659	45,236,394	45,606,285
SEPTEMBER	24,610,032	46,349,838	46,559,390
OKTOBER	24,473,032	46,278,839	47,377,674
NOVEMBER	24,048,312	47,823,798	47,269,552
DESEMBER	25,078,838	46,735,804	47,400,604
JUMLAH	287,929,745	488,833,413	558,721,678

Sumber UPZ Polres Banyumas

Menurut data yang penulis peroleh dari laporan keuangan penghimpunan dana zakat UPZ Polres Banyumas Tahun 2016-2018 mengalami peningkatan. Hal ini terjadi karena UPZ Polres Banyumas selalu mensosialisasikan kepada anggotanya.

Peneliti dalam hal ini hanya akan terfokus pada pola penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaannya yang dilakukan UPZ Polres Banyumas sudah dilakukan sejak tahun 2015, dari sosialisasi, mendata *muzakki* dan calon *muzakki*, mendata *mustahiq* baik konsumtif maupun produktif, mengelola dan melaporkan keuangan kepada pihak-pihak terkait dan melakukan pendistribusian hingga pendayagunaannya.

Alasan peneliti memilih penelitian di Polres Banyumas ini adalah pada Kamis, 22 Februari 2018 Polres Banyumas mendapatkan penghargaan dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas (Baznas) kepada Polres Banyumas sebagai pembayar Zakat terbesar kedua di Kabupaten Banyumas. Piagam Penghargaan tersebut diberikan Oleh Wakil Bupati Banyumas secara simbolik kepada Kepala Bagian UrLat Polres Banyumas IPTU Supriyanto, dimana dalam hal ini mewakili Polres Banyumas dalam penerimaan Piagam Penghargaan Pembayar Zakat Terbesar Kedua setelah pembayar zakat terbesar pertama dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas.¹³ Dengan penghargaan ini secara tidak langsung membuktikan bahwa UPZ Polres Banyumas adalah organisasi pengumpul zakat yang mampu bertahan

¹³<https://tribatanews.jateng.polri.go.id/2017/02/23/Sisihkan-Gaji-Zakat-Mal-Polres-Banyumas-Dapat-Reward-Baznas/> diakses 25 September 2018 pukul 14:59

dalam mengembangkan dan memberdayakan dana zakat karena zakat itu sangat penting untuk untuk di laksanakan, zakat juga perlu dikelola karena pengelolaan yang profesional akan meningkatkan peluang membaiknya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama dan meningkatkan ekonomi umat.

Dengan penjelasan yang sudah dipaparkan di atas, penulis memilih judul untuk penelitian ini “**IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI DI POLRES BANYUMAS**”

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan pandangan terhadap pengertian yang sebenarnya dari judul skripsi ini maka penulis menjelaskan beberapa kata dalam judul ini.

1. Implementasi

Implementasi dalam kamus KBBI adalah penerapan atau pelaksanaan. Sedangkan pengertian implementasi secara umum adalah sebuah tindakan atau pelaksana rencana yang sudah disusun dengan cermat dan matang.¹⁴ Implementasi zakat profesi disini adalah pelaksanaan atau penerapan yang terwujud dalam bentuk praktek langsung di lapangan, yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang dapat mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara mudah, melalui suatu keahlian tertentu, atau zakat yang di keluarkan dari hasil prefesi seseorang, baik dokter, arsitek, notaris, ulama/ da'i, karyawan, pegawai, guru, dan lain-lain.

2. Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat berasal dari dua kata yaitu kata pengelolaan dan kata zakat. Pengelolaan memiliki arti proses yang memberikan pengawasan kepada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain. Sedangkan zakat adalah harta

¹⁴ Zakky. 2018. “Pengertian Implementasi Menurut Para Ahli, KBBI dan Secara Umum” www.zonareferensi.com, diakses pada 01 Maret 2019 pukul 10.00

yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.¹⁵

Oleh karena itu, maka ahli fiqh (fuqaha) menekankan tanggung jawab pemerintah dalam pengumpulan zakat dengan cara yang benar, meyalurkan dengan cara yang benar pula, dan menghalanginya dari hal-hal yang bathil. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al Hajj/ 17: 41.

Terjemahnya: (yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.

Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah dan para khalifah setelah beliau. Apabila pemerintah tidak memainkan peranannya dalam mengurus zakat, maka boleh didirikan badan, institusi, lembaga, asosiasi, atau penitia yang melaksanakan tanggung jawab ini, namun semuanya itu harus berada di bawah pemerintah. Badan-badan semacam ini lebih mampu jika di bandingkan dengan individu-individu dalam mengembangkan sumber-sumber zakat dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya secara syar'i.

Pengelolaan atau manajemen zakat dalam Islam merupakan aktifitas pengelolaan zakat yang telah diajarkan oleh Islam dan telah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dan penerusnya yaitu para sahabat. Kata manajemen merupakan kata serapan dari bahasa Inggris, yakni *management*. Menurut *Oxford Advanced Dictionary Of Current English* sebagaimana dikutip Sudirman bahwa Manajemen berakar dari kata *manage* yang berarti *control* (kontrol) dan *succeed* (sukses).¹⁶ Sedangkan secara istilah terdapat berbagai macam definisi. Abu Sinn mengutip beberapa definisi manajemen, diantaranya menurut Stonner mengartikan

¹⁵ Undang-Undang No 38 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 ayat 2

¹⁶ Fakhruddin, *Fiqh Dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Yogyakarta: SUKSES Offset, 2008) hlm. 265

manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin dan usaha-usaha dari anggota organisasi lainnya (materi) untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Sementara Follet mendefinisikan manajemen sebagai seni untuk melakukan sesuatu melalui orang lain.¹⁷ Zakat sebagai ibadah yang bersifat *maliyah ijtima'iyah* harus dikelola dengan cara yang professional. Karena pengelolaan yang professional akan meningkatkan peluang membaiknya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama. Apalagi zakat mempunyai fungsi dan peranan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat. Pengelolaan zakat menurut undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011, terdapat pada pasal 1 ayat 1 yaitu “suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Orientasi pengelolaan zakat secara produktif harus di pahami bersama-sama secara menyeluruh oleh semua masyarakat (*muzakki*, *amil* dan *mustahiq*).

3. Zakat Profesi

Zakat secara bahasa berarti suci (*al-zaka*), bersih (*al-thaharah*), berkembang (*al-nama*), beres (*al-shulhu*), dan berkah (*al-barakah*). Zakat secara istilah adalah sejumlah harta tertentu yang harus diberikan kepada kelompok tertentu dengan berbagai syarat.¹⁸

Di dalam kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa: profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan dan sebagainya) tertentu. Profesional adalah yang bersangkutan dengan profesi, memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Sedangkan menurut Fachrudin : *profesi adalah segala usaha yang halal yang mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah, baik melalui suatu keahlian tertentu atau tidak.*

¹⁷ Fakhruddin, *Fiqh Dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Yogyakarta: SUKSES Offset, 2008) hlm. 265

¹⁸ Muhammad Zen, “Zakat Profesi Sebagai Distribusi Pendapatan Ekonomi Islam”, *HUMAN FALAH*: Volume 1. No. 1 Januari – Juni 2014, hlm. 63

Dengan demikian, dari definisi tersebut di atas maka diperoleh rumusan, zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang dapat mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah, melalui suatu keahlian tertentu.¹⁹

4. Polres Banyumas

Kepolisian resor atau disingkat polres adalah struktur komando kepolisian Republik Indonesia di daerah kabupaten/kota. Kepolisian resor dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Resor (Kapolres), di Polres Banyumas sendiri yaitu Kapolres AKBP Bambang Yudhantara Salamun.

C. Rumusan Masalah

Dengan berpedoman pada latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pola penghimpunan zakat di UPZ Polres Banyumas?
2. Bagaimana pola pendistribusian dan pendayagunaan zakat di UPZ Polres Banyumas?

D. Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pola penghimpunan zakat di UPZ Polres Banyumas
2. Untuk mengetahui pola pendistribusian dan pendayagunaan zakat di UPZ Polres Banyumas.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini sebagai salah satu kontribusi terhadap tanggungjawab akademik dalam memberikan sumbangan ilmu yang diharapkan sebagai literatur yang baru bagi daftar kepustakaan untuk memperkaya referensi karya ilmiah di Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

¹⁹ Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Zakat dalam Fiqh Kontemporer*, (Jakarta, Penerbit Salemba Diniyah, 2002), hlm. 58

2. Bagi pembaca dan pihak lain, penelitian ini dapat berguna sebagai bahan rujukan atas sumber informasi bagi penulis lainnya yang melakukan penelitian maupun pembahasan lebih lanjut.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan suatu bagian yang memuat tentang teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, dengan melakukan penelaahan kembali terhadap penelitian yang hampir sama dan mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang diteliti.

Oleh karena itu untuk mengetahui sejauh mana persoalan ini dibahas, maka penyusun akan mencoba menelusuri pustaka buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Adapun buku-buku yang penyusun temukan yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah:

Menurut Umrotul Khasanah, dalam bukunya yang berjudul *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* menjelaskan ruang lingkup organisasi pengelolaan zakat mencakup perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.²⁰

Menurut Muhammad Hadi dalam bukunya *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya* menjelaskan Implementasi zakat profesi dapat dilakukan dengan baik, efektif dan efisien, jika dilengkapi dengan manajemen. Definisi mengenai manajemen adalah suatu proses atau bentuk kerja yang meliputi arahan terhadap suatu kelompok orang menuju tujuan goal organisasi, jadi setidaknya ada lima unsur penting: *Pertama*, badan atau lembaga. *Kedua*, proses kerja. *Ketiga*, orang yang melakukan proses tersebut. *Empat*, goal.²¹

Menurut Fakhruddin dalam bukunya *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia* menjelaskan yang dimaksud Pengelolaan Zakat adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Zakat sebagai ibadah yang bersifat *maliyah ijtima'iyah*, harus dikelola dengan cara yang

²⁰ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 65

²¹ Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 163-164

professional. Karena pengelolaan yang professional akan meningkatkan peluang membaiknya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama. Apalagi zakat memiliki fungsi dan peranan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat. Pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan oleh Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat dengan cara menerima atau mengambil harta atau barang zakat dari *muzakki* atas dasar pemberitahuan *muzakki*. UPZ adalah Unit Pengumpul Zakat yang bekerja sama dengan Badan Amil Zakat.²²

Yusuf Al Qardlawi, dalam bukunya *HUKUM ZAKAT* menjelaskan bahwa penghasilan yang diperoleh dari jasa dan profesi oleh Al-Qardlawi dikategorikan sebagai *kasb al'amal wa al-mihn al-hurrah* yang menghasilkan *al-Mal al-Mustafad* (kekayaan yang masuk dalam kepemilikan seorang muslim melalui usaha baru yang sesuai shari'at agama). Dengan konsep *al-Mal al-Mustafad* Al-Qardlawi membagi dua kategori penghasilan profesi dan jasa yang terkena kewajiban zakat, yaitu *kasb al-amal* (pekerjaan yang terikat pada lembaga atau perseorangan dengan mendapatkan gaji, upah, honorarium seperti karyawan, pegawai negeri sipil, tentara, polri, dan seterusnya) dan *al-mihan al-hurrah* (pekerjaan tidak terikat pada orang lain, berkat kecekatan tangan atau otak, seperti pekerjaan seorang dokter, insinyur, advokat, seniman, tukang kayu dan lain sebagainya). Jenis-jenis kekayaan diatas, menurut Al-Qardlawi wajib dikenai zakat bila memenuhi nisab dan hawl.²³

Artikel Dwita Darmawati & Alisa Tri Nawarini di Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Al-Tijary 2016, dengan judul "Potensi Pencapaian Pengumpulan Zakat dan Permasalahannya di Kabupaten Banyumas Dan Purbalingga", menunjukkan potensi zakat di Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga setiap tahunnya mengalami peningkatan, namun pencapaian

²² Fakhruddin, *Fiqh Dan Manajemen Zakat*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2008), hlm. 252

²³ Yusuf Qardlawi, *Hukum Zakat*, Terj. Salman Harun, Didin Hafifuddin dan Hasanudin, (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 1993), hlm. 482

pengumpulan zakat melalui OPZ masih sangat kecil dibandingkan dengan potensinya.²⁴

Artikel Qurratul Aini Wara Hastuti di jurnal ZISWAF, Vol. 1, No. 2, Desember 2014, dengan judul “Urgensi Manajemen Zakat Dan Wakaf Bagi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”, menjelaskan pengelolaan zakat melalui lembaga amil zakat, didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat. Kedua, menjaga perasaan rendah diri para *mustahiq* apabila berhadapan langsung untuk menerima haknya dari para *muzakki*. Ketiga, untuk mencapai efisiensi, efektifitas, dan sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada di suatu tempat. Misalnya, apakah disalurkan dalam bentuk konsumtif ataukah dalam bentuk produktif untuk meningkatkan kegiatan usaha para *mustahiq*. Keempat, untuk memperlihatkan syi’ar Islam dan semangat penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang Islami.²⁵

Artikel Jasafat di Jurnal Al Ijtimauiyyah Vol.: 1 No.: 1. Januari-Juni 2015 dengan judul “Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah Pada Baitul Mal Aceh Besar”, secara umum pengelolaan zakat diupayakan dapat menggunakan fungsi-fungsi manajemen modern yang meliputi; perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengarahan serta pengawasan. Perencanaan meliputi; merumuskan rancang bangun organisasi, perencanaan program kerja yang terdiri dari: penghimpunan (*fundraising*), pengelolaan dan pendayagunaan. Pengorganisasian meliputi; koordinasi, tugas dan wewenang, penyusunan personalia, perencanaan personalia dan *recruiting*. Pelaksanaan dan pengarahan terdiri dari; pemberian motivasi, komunikasi, model gaya kepemimpinan, dan pemberian reward dan sangsi.

²⁴ Dwita Darmawati & Alisa Tri Nawarini, “Potensi Pencapaian Pengumpulan Zakat dan Permasalahannya di Kabupaten Banyumas Dan Purbalingga”, *Al-Tijary: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam 2016*, Vol. 1, No. 2, Hal. 141-150.

²⁵ Qurratul Aini Wara Hastuti, “Urgensi Manajemen Zakat Dan Wakaf Bagi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”, *Jurnal Zakat dan Wakaf: ZISWAF*, Vol. 1, No. 2, Desember 2014, hlm. 397.

Sedangkan pengawasan meliputi; Tujuan pengawasan, tipe pengawasan, tahap pengawasan serta kedudukan pengawas.²⁶

Artikel Suci Utami Wikaningtyas dan Sulastiningsih di jurnal *Jurnal Riset Manajemen* Vol. 2, No. 1, Juli 2015, dengan judul “Strategi Penghimpunan Dana Zakat Pada Organisasi Pengelola Zakat Di Kabupaten Bantul”, menjelaskan zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dengan demikian pengumpulan atau penghimpunan zakat adalah bagaimana proses, cara untuk menghimpun sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diserahkan kepada yang berhak menerimanya.²⁷

Selain buku dan jurnal tersebut diatas penelitian terdahulu yang penulis gunakan sebagai acuan dalam penelitian ini yaitu penelitian telah dilakukan oleh Ari Mutmainah dalam skripsinya yang berjudul “Manajemen Pengumpulan Dan Pendistribusian Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas”. Menarik kesimpulan bahwa Ada tiga strategi dalam pengumpulan zakat, yaitu Pembentukan unit pengumpulan zakat, Pembukaan kounter penerimaan zakat, Pembukaan rekening bank. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengumpulan zakat setiap tahun selalu meningkat dan jumlah UPZ serta *muzakki* yang bertambah setiap tahun. Proses pengumpulan zakat di Kabupaten Banyumas melalui UPZ yang dibentuk oleh BAZNAS di setiap instansi, kecamatan dan desa. Agar dana zakat yang disalurkan dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka pemanfaatannya dilakukan secara selektif. Dalam pendistribusiannya menggunakan empat cara yaitu, konsumtif tradisional seperti pemberian sembako, konsumtif kreatif seperti benah rumah, produktif konvensional seperti budidaya ternak kambing, produktif kreatif seperti biaya pengobatan.

²⁶ Jasafat, “Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sadaqah Pada Baitul Mal Aceh Besar”, *Jurnal: Al Ijtima'iyah*, Vol.: 1 No. : 1 . Januari-Juni 2015, hlm. 12.

²⁷ Suci Utami Wikaningtyas dan Sulastiningsih, “Strategi Penghimpunan Dana Zakat Pada Organisasi Pengelola Zakat Di Kabupaten Bantul”, *Jurnal Riset Manajemen* Vol. 2, No. 1, Juli 2015, 129–140, hlm. 132.

Penggunaan dana zakat yang transparan dan terbuka, sinergi program atau bekerja sama dengan berbagai pihak.²⁸

Sabar Waluyo, dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Strategi Fundraising Lembaga Amil Zakat Infaq, Shadaqoh Muhammadiyah (Lazismu) Ajibarang Kabupaten Banyumas Dalam Mendapatkan *Muzakki*”. Menjelaskan peran aktif lembaga zakat dalam pengumpulan dana zakat merupakan suatu keharusan yang tidak bisa ditawar-tawar. Lazismu Ajibarang tidak boleh menunggu kedatangan donator untuk membayar zakat, tapi harus berperan aktif untuk pengelolaan dana zakat yang maksimal.²⁹

Siti Muallimah, dalam skripsinya yang berjudul “Implementasi Zakat Profesi Pegawai (Studi Terhadap Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kabupaten Demak)”. Menarik kesimpulan bahwa untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kabupaten Demak melakukan langkah sebagai berikut: melakukan kegiatan sosialisasi UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, kegiatan ini dilakukan pada bulan Februari 2013, melakukan kegiatan sosialisasi tentang tugas dan wewenang Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kemenag Demak kegiatan ini dilakukan pada bulan Juni 2013, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kementerian Agama Kabupaten Demak membagikan surat pernyataan kesanggupan membayar zakat profesi kepada semua Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten Demak kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Juli 2013, Sejak bulan Agustus 2013 Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kemenag Demak menerima setoran zakat profesi Kemenag Demak melalui bendahara gaji yang diambil dari potongan 2,5% gaji kotor masing masing ASN Kementerian Agama Kabupaten Demak. Pendistribusian zakat profesi oleh UPZ Kementerian Agama Kab. Demak dilaksanakan perkwartal (4 bulan sekali) dengan beberapa kegiatan, sebagai

²⁸ Ari Mutmainah, “*Manajemen Pengumpulan Dan Pendistribusian Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas*” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018

²⁹ Sabar Waluyo, “*Analisis Strategi Fundraising Lembaga Amil Zakat Infaq, Shadaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Ajibarang Kabupaten Banyumas Dalam Mendapatkan Muzakki*” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2016

berikut: santunan fakir miskin dan sabilillah, safari zakat, santunan zakat Nasional, zakat produktif berupa kambing dan modal usaha, bedah rumah.³⁰

Dahlia, dalam skripsinya yang berjudul “Implementasi Zakat Profesi (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Nasional/Laznas) PKPU Cabang Makassar”, menarik kesimpulan bahwa Implementasi zakat profesi di PKPU Cabang Makassar dapat berjalan dengan Lancar karena telah disosialisasikan kepada masyarakat beserta lembaga/institusi yang di lakukan dengan metode yang bervariasi, dan hasilnya sudah meningkat. Hal ini dapat dilihat dari data zakat profesi yang mengalami peningkatan tiap tahunnya dari 2010 sampai dengan 2013. Lembaga Amil Zakat (LAZNAS) PKPU Cabang Makassar sudah membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), Unit Pengumpulan Zakat sebagai kaki tangan dari LAZNAS untuk mengumpulkan semua dana zakat profesi yang kemudian di transferkan ke rekening LAZNAS PKPU Cabang Makassar, bank ini di beri kepercayaan untuk menyimpan semua hasil pembayaran zakat profesi dan kemudian akan melaporkan penyimpanan tersebut kepada kepala PKPU Cabang Makassar. Yang menjadi masalah dan hambatan yang dihadapi Lembaga Amil Zakat (LAZNAS) masih banyak UPZ yang terlambat bahkan belum menyetor zakat yang terkumpul ke Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang Makassar, dan juga ada beberapafaktor yang menjadi penyebab terjadinya yaitu masih kurangnya kepercayaan masyarakat.³¹

Rina Yatimatul Faizah, dalam skripsinya yang berjudul “Pelaksanaan dan Pengelolaan Zakat Profesi Dalam Tinjauan Fiqh dan Perundang-undangan di Indonesia (Studi di Lazis PT PLN (Persero) APJ Salatiga)”, menarik kesimpulan bahwa Pengelolaan zakat profesi oleh Lazis dilakukan bekerja sama bagian sumber daya manusia yaitu bagian perol/gaji dengan memotong zakat profesi sebesar 2,5% dari penghasilannya. Kemudian dana diserahkan kepada LAZIS dan didistribusikan sesuai dengan program

³⁰ Siti Mualimah, “*Studi terhadap Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kabupaten Demak*” Skripsi, Salatiga, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2015

³¹ Dahlia, “*Implementasi Zakat Profesi (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Nasional/Laznas) PKPU Cabang Makassar*” Skripsi, Makassar, UIN Alauddin Makassar, 2014

program yang sudah ada. Program pendayagunaan dana ZIS diantaranya, bantuan dana terhadap proposal proposal masuk, program peningkatan mutu dan kualitas SDM terealisasi dengan adanya sekolah SMK Nurul Barqi khusus jurusan mekatronika. Terdapat juga program pelayanan sosial dan kemanusiaan. Program tersebut diantaranya pengadaan prokasih, khitan massal, peduli anak yatim dan pengadaan ambulance gratis bekerja sama dengan Lazis Jawa Tengah. Prioritas utama pendayagunaan dana ZIS, diberdayakan untuk Yayasan Nurul Barqi. Hal yang menggembarakan adalah meskipun PT PLN (persero) APJ Salatiga bergerak di bidang kelistrikan, namun tetap ada kesadaran untuk mengeluarkan zakat profesi di lingkungan PT PLN (Persero) APJ Salatiga dan membentuk Lazis. Kinerja Lazis sudah cukup profesional, zakat profesi dikelola dengan optimal dan pendistribusiannyapun tepat sasaran. Peran Lazis PT PLN dengan membiayai pendidikan sangat membantu masyarakat miskin dalam mengakses pendidikan dan mendukung upaya pemerintah dalam rangka untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.³²

Erwin Aditya Pratama, dalam skripsinya yang berjudul “Optimalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial (Sebuah Studi Di Badan Amil Zakat Kota Semarang”, menarik kesimpulan bahwa untuk mencapai efektifitas pengelolaan zakat BAZ Kota Semarang menggunakan 3 (tiga) strategi untuk memaksimalkan pengelolaan potensi zakat. Strategi pertama yang dilakukan BAZ Kota Semarang dalam bidang publikasi diantaranya dengan memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang manfaat dan kewajiban membayar zakat. Strategi kedua dalam bidang aksi yang dilaksanakan BAZ Kota Semarang berupa program pendayagunaan zakat dengan memberdayakan perekonomian *mustahiq* secara produktif dengan bantuan usaha. Strategi ketiga dalam bidang administrasi dimana BAZ Kota Semarang melalui surat keputusan Walikota Semarang nomor 451.12/1953 tahun 2011 tentang pembayaran zakat, mengungkapkan

³² Rina Yatimatul Faizah, “Pelaksanaan dan Pengelolaan Zakat Profesi Dalam Tinjauan Fiqh dan Perundang-undangan di Indonesia (Studi di Lazis PT PLN (Persero) APJ Salatiga), Skripsi, Salatiga, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga, 2012

bahwasanya setiap muslim yang memiliki NPWP (nomor pokok wajib pajak) yang berpenghasilan perbulan sebesar Rp. 2.681.000.- (dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah) berkewajiban mengeluarkan zakatnya, sedangkan yang berpenghasilan dibawah Rp. 2.681.000.- (dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah), ditekankan untuk berinfaq sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah).³³

Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Perbedaan	Hasil Penelitian
1	Siti Mualimah.	Skripsi: Implementasi Zakat Profesi Pegawai (Studi Terhadap Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kabupaten Demak)	- Lokasi penelitian - Fokus penelitian (Dalam konsep fiqh dan undang-undang)	Kemenag Kabupaten Demak sudah melakukan pengoptimalan pengumpulan zakat dengan baik dan maksimal. Dan pelaksanaan pendistribusian zakat dilaksanakan perkwartal (4 bulan sekali).
2	Dahlia.	Skripsi: Implementasi Zakat Profesi (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Nasional/Laznas) PKPU Cabang Makassar	- Lokasi penelitian - Objek penelitian pada Zakat, Infak, Shadaqah.	Implementasi zakat profesi di PKPU Cabang Makassar dapat berjalan dengan Lancar karena - Telah disosialisasikan kepada masyarakat beserta lembaga/institusi dan hasilnya sudah

³³ Erwin Aditya Pratama, "Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial (Sebuah Studi Di Badan Amil Zakat Kota Semarang)". Skripsi, Semarang, Universitas Negeri Semarang, 2013

				<p>meningkat</p> <p>- LAZNAS PKPU Cabang Makassar sudah membentuk UPZ sebagai kaki tangan dari LAZNAS untuk mengumpulkan semua dana zakat profesi yang kemudian di transferkan ke rekening LAZNAS PKPU Cabang Makassar.</p>
3	Rina Yatimatul Faizah.	<p>Skripsi: Pelaksanaan dan Pengelolaan Zakat Profesi Dalam Tinjauan Fiqh dan Perundang-Undangan di Indonesia (Studi di Lazis PT Pln (Persero) APJ Salatiga)",</p>	<p>Lokasi penelitian</p> <p>Subjek penelitian.</p> <p>Subjek penelitiannya yaitu LAZIS dan UPZ.</p>	<p>Kinerja Lazis sudah cukup profesional, zakat dikelola dengan optimal dan pendistribusiannya pun tepat sasaran. Peran lazis PT PLN dengan membiayai pendidikan sangat membantu masyarakat miskin dalam mengakses pendidikan dan mendukung upaya pemerintah dalam rangka untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.</p>

4	Erwin Aditya Pratama.	Skripsi: Optimalisasi pengelolaan zakat sebagai sarana mencapai kesejahteraan sosial (sebuah studi di badan amil zakat kota semarang)	-Lokasi penelitian.	<p>Dalam upaya mencapai efektifitas pengelolaan zakat BAZ Kota Semarang telah menerapkan 3 (tiga) strategi untuk memaksimalkan pengelolaan potensi zakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Publikasi, memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang manfaat dan kewajiban membayar zakat. ➤ Program pendayagunaan zakat, memberdayakan perekonomian <i>mustahiq</i> secara produktif dengan bantuan usaha. ➤ Administrasi
5	Ari Mutmainah	Skripsi: Manajemen Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas.	Lokasi penelitian	<p>BAZNAS Kabupaten Banyumas memiliki kekuatan dan peluang yang sangat tinggi daripada kelemahan dan ancaman yang terjadi. Sehingga apabila mampu memanfaatkan peluang sebaik-baiknya dapat meningkatkan pendapatan dan</p>

				distribusi pada Baznas Kabupaten Banyumas. Dilihat dari faktor eksternal salah satunya yaitu dukungan dari pemerintah untuk menyalurkan zakat melalui Baznas Kabupaten Banyumas.
6	Sabar Waluo	Skripsi Analisis Strategi <i>Fundraising</i> Lembaga Amil Zakat Infaq, Shadaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Ajibarang Kabupaten Banyumas Dalam Mendapatkan <i>Muzakki</i>	Lokasi penelitian, penelitian ini fokus apda strategi <i>Fundraising</i>	Adanya kerja sama yang baik antara berbagai pihak, seperti pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan zakat, LAZISMU Ajibarang dapat mengoptimalkan penyaluran zakat kepada yang membutuhkan.

IAIN PURWOKERTO

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan proposal terdiri dari lima bab, masing-masing bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab, tetapi saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika penulisan proposal ini adalah sebagai berikut:

Pada bagian awal penulisan ini terdiri dari halaman judul, keaslian, halaman pengesahan, persembahan, abstrak, motto, persembahan, pedoman transliterasi, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel serta daftar lampiran.

Pada bagian isi penulisan ini terdiri dari:

BAB I berisi pendahuluan yang mempunyai sub bab : latar belakang masalah, definisi operasional, perumusan masalah, tujuan dan manfaat, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II berisi mengenai kerangka teoritis yang berkaitan dengan implementasi zakat profesi. Dalam bab ini, terbagi menjadi 3 sub bab, subbab pertama membahas mengenai implementasi, subbab kedua mengenai zakat profesi, yang ketiga mengenai pengelolaan zakat.

BAB III berisi tentang metode penelitian, lokasi penelitian, objek penelitian, metode pengumpulan data, sumber data, dan metode analisis data.

BAB IV berisi uraian hasil yang di peroleh dalam penelitian beserta pembahasannya meliputi deskripsi objek penelitian, analisis data serta pembahasan hasil penelitian.

BAB V berisi penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran.

Pada bagian akhir penulisan ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran serta daftar riwayat hidup.



IAIN PURWOKERTO

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi di Polres Banyumas, maka dapat disimpulkan pengelolaan sudah berjalan baik.

Penghimpunan zakat profesi di Polres Banyumas dilakukan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Polres Banyumas dan bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas. Zakat di UPZ Polres Banyumas bersifat sukarela, tidak ada paksaan. Anggota yang bersedia membayar zakat, mendaftarkan diri kepada petugas UPZ di Bag.Urlat (bagian surat-menyurat) Polres Banyumas. Pemotongan gaji dilakukan oleh bendaharawan setiap bulan dari gaji kotor anggota yang tercatat sebagai muzakki. Zakat yang telah terkumpul oleh petugas UPZ Polres Banyumas dikelola oleh UPZ Polres Banyumas dan BAZNAS Kabupaten Banyumas.

Pola distribusi zakat profesi yang dilakukan oleh UPZ Polres Banyumas zakat yang telah terkumpul oleh petugas UPZ Polres Banyumas diserahkan kepada BAZNAS Kabupaten Banyumas seluruhnya. Kemudian BAZNAS Kabupaten Banyumas melakukan pengembalian zakat sesuai kesepakatan dan kebutuhan, misalnya BAZNAS mengelola dana zakat 65% maka UPZ mendapat pengembalian 35%. Selanjutnya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Polres Banyumas mendistribusikan zakat profesi kepada pihak yang berhak yaitu 8 ashnaf dalam bentuk konsumtif maupun produktif yaitu konsumtif tradisional untuk kebutuhan santunan anak yatim, santunan panti asuhan, recovery bencana , konsumtif kreatif dan produktif kreatif, untuk produktif tradisional Polres Banyumas belum mendistribusikannya.

B. Saran-saran

Sebagai tindak lanjut dari kesimpulan yang disampaikan di atas, penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Fungsi lembaga zakat yang sudah ada, hendaknya lebih dioptimalkan dan sistem manajemen pengelolaan dan pendistribusian zakatnya dibenahi, sehingga potensi zakat yang besar dapat dimanfaatkan dengan baik sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat bisa ditingkatkan melalui harta zakat.
2. Pemerintah melalui lembaga-lembaga pengelola zakat yang ada hendaknya berusaha menumbuhkan semangat dari dalam diri individu masyarakat yang sudah wajib zakat untuk sadar akan pentingnya membayar zakat, khususnya zakat atas profesi-profesi yang mendatangkan hasil yang lumayan besar dan lebih dari sekedar cukup.
3. Untuk akademisi, penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga masih perlu adanya penelitian-penelitian lanjutan terkait zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi umat di lembaga-lembaga amil zakat yang ada.



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Aflah, Noor. 2009. *Arsitektur Zakat Indonesia*. Jakarta: UI Press
- Arikunto, Suharsimi. 2000. *Manajemen Penelitian I, Cet V*, Jakarta: Asdi Mahasatya
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta,
- Astuti, Zulkifli dkk. *Jurnal Al-hikmah* Vol. 14, No. 1, April 2017 ISSN 1412-5382, Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Islam Riau (UIR)
- Aziz, Muhammad dan Sholikhah. 2014. “*ZAKAT PROFESI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2011 DAN HUKUM ISLAM*”, *Ulul Albab* Volume 15, No.2
- Azwar, Saifuddin. 2011. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Dahlia, “*Implementasi Zakat Profesi (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Nasional/Laznas) PKPU Cabang Makassar*” Skripsi, Makassar, UIN Alauddin Makassar, 2014
- Darmawati, Dwita dan Alisa Tri Nawarini. “*Potensi Pencapaian Pengumpulan Zakat dan Permasalahannya di Kabupaten Banyumas Dan Purbalingga*”, *Al-Tijary: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2016, Vol. 1, No. 2.
- Djuanda, Gustian. 2006. *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Emir, Tim. 2010. *Panduan Zakat Terlengkap*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Faizah, Rina Yatimatul Faizah, “*Pelaksanaan dan Pengelolaan Zakat Profesi Dalam Tinjauan Fiqh dan Perundang-undangan di Indonesia (Studi di Lazis PT PLN (Persero) APJ Salatiga)*”, Skripsi, Salatiga, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga, 2012
- Fakhrudin, 2008. *Fiqh Dan Manajemen Zakat*, Yogyakarta: Sukses Offcet
- Hadi, Muhammad. 2010. *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hastuti , Qurratul Aini Wara, “*Urgensi Manajemen Zakat Dan Wakaf Bagi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*”, *Jurnal Zakat dan Wakaf: ZISWAF*, Vol. 1, No. 2, Desember 2014

Hartono, Jogiyanto. 2014. *Metode Penelitian Bisnis Salah Kaprah Dan Pengalaman-Pengalaman Edisi 6*, Yogyakarta: BPFE

<https://tribatanews.jateng.polri.go.id/2017/02/23/sisihkan-gaji-zakat-mal-polres-banyumas-dapat-reward-baznas/> diakses 25 September 2018 pukul 14:59

Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo, 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

Jasafat, “Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sadaqah Pada Baitul Mal Aceh Besar”, *Jurnal: Al Ijtima'iyyah*, Vol.: 1 No. : 1 . Januari-Juni 2015

Fatoni, Abdurrohman. 2006. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta

Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif Ancangan, Metodologi, Presentasi dan Publikasi. Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Semula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora*. Bandung: Pustaka Setia

Khasanah , Umrotul. 2010. *Manajemen Zakat Modern*, Malang: UIN Maliki Press
Moleong, Lexy J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya,

Mualimah, Siti Mualimah, “*Studi terhadap Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kabupaten Demak*” Skripsi, Salatiga, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2015

Mufraini ,M. Arif. 2018. *Akuntansi Dan Manajemen Zakat (Mengkomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan)*, Jakarta: Prenadamedia Group

Muhammad. 2002. *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Zakat dalam Fiqh Kontemporer*, Jakarta, Penerbit Salemba Diniyah

Muhammad, Abubakar HM. 2011. *Manajemen Organisasi Zakat*, Malang: Madani

Mutmainah ,Ari, “*Manajemen Pengumpulan Dan Pendistribusian Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas*” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018

Pratama, Erwin Aditya Pratama, “*Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial (Sebuah Studi Di Badan Amil Zakat Kota Semarang)*”. Skripsi, Semarang, Universitas Negeri Semarang, 2013

- Qardlawi, Yusuf . 1993. *Hukum Zakat*, Terj. Salman Harun, Didin Hafifuddin dan Hasanudin, Bogor: Pustaka Litera AntarNusa
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, Bandung: Alfabeta
- Supani, *Zakat di Indonesia Kajian Fikih dan Perundang-undangan*, Purwokerto: STAIN PRESS
- Suyitno, Heri Junaid dkk. 2005. *Anatomi Fiqh Zakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Tika, Pabundu. 2006. *Metode Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara
- Undang-Undang No 38 Tentang Pengelolaan Zakat, pasal 1 ayat 2
- UU RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, pasal 3
- Usman, Suparman. 2001. *Hukum Islam Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Waluyo, Sabar, “Analisis Strategi Fundraising Lembaga Amil Zakat Infaq, Shadaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Ajibarang Kabupaten Banyumas Dalam Mendapatkan Muzakki” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2016
- Wikaningtyas, Suci Utami dan Sulastiningsih, “Strategi Penghimpunan Dana Zakat Pada Organisasi Pengelola Zakat Di Kabupaten Bantul”, *Jurnal Riset Manajemen* Vol. 2, No.
- Zakky. 2018. “Pengertian Implementasi Menurut Para Ahli, KBBI dan Secara Umum” www.zonareferensi.com, diakses pada 01 Maret 2019 pukul 10.00
- Zen, Muhammad. 2014. “Zakat Profesi Sebagai Distribusi Pendapatan Ekonomi Islam”, *HUMAN FALAH*: Volume 1. No. 1